

## ANALISIS SENGKETA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA BARAT: STUDI KASUS KELUARGA PROBOSUTEDJO

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Rina Mauilia Ningrum<sup>2</sup>, Novita Dwi Kurnia<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: \* [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [rinamaulia@students.unnes.ac.id](mailto:rinamaulia@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [novitadwi@students.unnes.ac.id](mailto:novitadwi@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Sengketa waris merupakan persoalan hukum yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia, terutama karena pluralisme sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata barat. Salah satu sengketa waris yang menarik perhatian publik adalah konflik pembagian harta peninggalan pengusaha nasional almarhum Probosutedjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa waris keluarga Probosutedjo dalam perspektif hukum waris perdata barat (Burgerlijk Wetboek/BW), khususnya mengenai kedudukan ahli waris, pembagian harta bersama, legitime portie, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris dalam keluarga Probosutedjo tidak hanya dipengaruhi aspek yuridis, tetapi juga faktor ekonomi, hubungan keluarga, dan nilai aset warisan yang besar. Dalam perspektif hukum waris perdata barat, penentuan bagian warisan harus memperhatikan terlebih dahulu pemisahan harta bersama antara suami dan istri, kemudian pembagian kepada para ahli waris menurut golongan yang ditentukan undang-undang. Selain itu, hak mutlak ahli waris garis lurus (legitime portie) wajib dilindungi agar tidak terjadi pengurangan hak secara sepihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris perdata barat memberikan kerangka kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris, namun penyelesaian damai tetap menjadi langkah terbaik untuk menjaga hubungan kekeluargaan.

### Kata kunci

**Sengketa Waris, Hukum Waris Perdata Barat, Probosutedjo, Ahli Waris, Legitime Portie.**

### ABSTRACT

*Inheritance disputes are legal issues frequently arising in Indonesian society, particularly due to the pluralism of inheritance law systems consisting of customary law, Islamic law, and Western civil inheritance law. One notable inheritance dispute that attracted public attention is the conflict over the estate distribution of the late national businessman Probosutedjo. This study aims to analyze the inheritance dispute within the Probosutedjo family from the perspective of Western civil inheritance law (Burgerlijk Wetboek/BW), particularly concerning the status of heirs, division of marital property, legitime portie, and judicial dispute resolution mechanisms. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that the inheritance dispute in the Probosutedjo family was influenced not only by legal aspects, but also by economic factors, family relationships, and the significant value of inherited assets. From the perspective of Western civil inheritance law, inheritance distribution must first consider the separation of joint marital property between husband and wife, followed by distribution to heirs according to legally determined classes. Furthermore, the compulsory portion rights of direct-line heirs (legitime portie) must be protected to prevent unilateral deprivation of inheritance rights. This study concludes that Western civil inheritance law provides a framework of legal certainty in resolving inheritance disputes, although amicable settlement remains the best option to preserve family relations.*

**Keywords** | *Inheritance Dispute, Western Civil Inheritance Law, Probosutedjo, Heirs, Legitime Portie*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam praktik kehidupan masyarakat, persoalan waris sering menimbulkan sengketa karena menyangkut kepentingan ekonomi, hubungan kekeluargaan, serta perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Sengketa waris bukan hanya persoalan pembagian harta, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial di dalam keluarga, sehingga kerap berkemb (Wulandari, 2022).

Indonesia menganut sistem hukum waris yang pluralistik, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan tiga sistem hukum tersebut menyebabkan penyelesaian perkara waris sangat bergantung pada status personal para pihak, agama, maupun pilihan hukum yang digunakan. Bagi masyarakat non- muslim atau pihak yang tunduk pada KUHPerdata, maka penyelesaian sengketa waris dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris perdata barat. Sistem ini masih memiliki relevansi kuat dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya pada perkara-perkara waris yang diperiksa di Pengadilan Negeri.

Dalam perspektif hukum waris perdata barat, pewarisan terjadi karena kematian seseorang dan sejak saat itu seluruh hak serta kewajiban dalam lapangan harta kekayaan beralih kepada para ahli warisnya. KUHPerdata membedakan pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*). Pewarisan menurut undang-undang diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, sedangkan pewarisan berdasarkan wasiat diberikan sesuai kehendak pewaris sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak (Rahman, 2024). Dengan demikian, sistem waris perdata barat menempatkan perlindungan terhadap ahli waris tertentu sebagai bagian penting dari kepastian hukum.

Salah satu sengketa waris yang menarik perhatian publik adalah konflik pembagian harta peninggalan almarhum Probosutedjo. Probosutedjo dikenal sebagai pengusaha nasional sekaligus tokoh publik yang memiliki jaringan bisnis luas dan aset bernilai besar. Setelah wafat pada tahun 2018, muncul berbagai polemik mengenai penguasaan serta pembagian harta waris di lingkungan keluarganya. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa sengketa waris tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi juga pada keluarga besar dengan kekayaan yang kompleks dan melibatkan berbagai bentuk aset, seperti tanah, bangunan, saham perusahaan, maupun investasi lainnya.

Dalam sengketa waris bernilai besar, persoalan yang muncul umumnya tidak sederhana. Permasalahan dapat mencakup penentuan boedel waris, status harta bersama suami-istri, kedudukan anak-anak pewaris, keberadaan wasiat, hingga dugaan adanya pengalihan aset sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam konteks hukum waris perdata barat, seluruh persoalan tersebut harus dianalisis berdasarkan tahapan hukum yang jelas, yaitu memisahkan terlebih dahulu harta bersama, menentukan siapa ahli waris yang sah, lalu menghitung bagian masing-masing ahli waris sesuai golongan

yang diatur dalam KUHPerdata (Sari, 2022).

Menurut KUHPerdata, ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama bersama anak-anak serta keturunannya. Golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, dan golongan keempat adalah keluarga dalam garis menyamping sampai derajat tertentu. Selama masih ada ahli waris golongan pertama, maka golongan berikutnya tertutup haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga memiliki posisi sentral dalam menentukan hak waris seseorang (Sundalangi, Karamoy, dan Runtuwene, 2021).

Selain penentuan ahli waris, sengketa waris juga sering dipengaruhi lemahnya pembuktian hubungan keluarga. Dalam praktik peradilan, dokumen seperti akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, surat keterangan ahli waris, dan akta kematian menjadi alat bukti utama untuk menegaskan hubungan hukum antara pewaris dan para ahli waris. Tanpa pembuktian yang kuat, pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa baru karena adanya pihak yang merasa berhak atau justru dirugikan. Hal inilah yang sering terjadi dalam perkara waris keluarga besar dengan struktur hubungan kekeluargaan yang kompleks.

Kasus keluarga Probosutedjo juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi sering kali memerlukan waktu panjang dan biaya besar. Perselisihan antaranggota keluarga yang dibawa ke pengadilan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dan membuka persoalan privat ke ruang publik. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah sebenarnya lebih ideal sepanjang para pihak memiliki itikad baik. Namun apabila kesepakatan tidak tercapai, maka pengadilan menjadi forum terakhir untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.

Penelitian mengenai sengketa waris keluarga Probosutedjo penting dilakukan karena memberikan gambaran nyata mengenai penerapan hukum waris perdata barat dalam perkara waris modern yang melibatkan kekayaan besar. Kajian ini juga relevan untuk menilai sejauh mana ketentuan KUHPerdata masih mampu menjawab persoalan waris kontemporer, terutama terkait aset perusahaan, investasi, dan konflik internal keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum waris nasional di tengah pluralisme sistem hukum yang masih berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas sengketa waris keluarga Probosutedjo dalam perspektif hukum waris perdata barat dengan fokus pada kedudukan ahli waris, penentuan boedel waris, perlindungan *legitime portie*, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum waris perdata barat bekerja dalam menyelesaikan konflik waris pada keluarga besar yang memiliki aset bernilai tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis guna menjawab permasalahan penerapan hukum waris perdata barat dalam sengketa waris keluarga Probosutedjo. Metode ini dipilih karena fokus kajian tertuju pada norma-norma hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek). Dalam pelaksanaannya, penelitian

ini menggabungkan tiga pendekatan secara kombinatif, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan KUHPerdara yang berkaitan dengan boedel waris, golongan ahli waris, legitime portie, dan plaatsvervulling; pendekatan konseptual untuk menelaah doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmu hukum; serta pendekatan studi kasus untuk menempatkan kasus keluarga Probosutedjo sebagai ilustrasi konkret penerapan norma hukum waris perdata barat dalam perkara waris keluarga besar berkecayaan tinggi.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yaitu KUHPerdara khususnya Pasal 830, 832, 852, 852a, 854, 858, dan 1100 yang mengatur secara langsung mengenai pewarisan, golongan ahli waris, hak pasangan hidup, dan bagian mutlak ahli waris. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, serta sumber digital terpercaya yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap ketentuan hukum waris perdata barat maupun penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, maupun artikel jurnal ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Di samping itu, digunakan pula teknik dokumentasi untuk menelusuri fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa waris keluarga Probosutedjo melalui pemberitaan media dan publikasi yang dapat diverifikasi, guna mendukung analisis dalam pendekatan studi kasus yang diterapkan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi norma hukum yang relevan, sistematisasi bahan hukum secara koheren sesuai alur permasalahan, interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta penilaian dan penarikan kesimpulan preskriptif mengenai kesesuaian antara norma hukum waris perdata barat dengan fakta hukum dalam kasus sengketa waris keluarga Probosutedjo. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek kedudukan ahli waris, penentuan boedel waris, perlindungan legitime portie, penerapan plaatsvervulling, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi, sementara hukum waris adat dan Islam hanya dirujuk sebagai bahan perbandingan dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kompleksitas Sengketa Waris dalam Keluarga Besar dan Berkecayaan Tinggi**

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk sengketa perdata yang paling sering terjadi karena menyangkut hubungan keluarga dan kepentingan ekonomi secara bersamaan. Berbeda dengan sengketa perdata biasa, sengketa waris memiliki dimensi emosional yang jauh lebih kuat karena para pihak pada dasarnya masih memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Oleh sebab itu, perkara waris sering berlangsung lama, sulit didamaikan, dan meninggalkan konflik berkepanjangan dalam keluarga (Research Journal on Education, 2024). Kasus keluarga Probosutedjo menjadi contoh konkret bahwa kekayaan besar tidak selalu menjamin harmonisasi keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Justru dalam banyak kasus, semakin besar nilai warisan, semakin tinggi pula potensi perebutan hak antar anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena warisan tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga tanah,

bangunan, saham perusahaan, kendaraan, deposito, hingga kepemilikan bisnis yang masih berjalan. Nilai ekonomi yang besar tersebut sering menimbulkan perbedaan kepentingan antara ahli waris satu dengan lainnya (Andini et al., 2024).

Dalam keluarga besar, konflik biasanya dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, tidak adanya keterbukaan mengenai jumlah dan jenis harta peninggalan pewaris. Kedua, tidak adanya pembagian yang jelas semasa hidup pewaris. Ketiga, adanya pihak yang merasa lebih berjasa terhadap pewaris semasa hidup sehingga menuntut bagian lebih besar. Keempat, adanya pengaruh pihak luar, termasuk penasihat bisnis atau keluarga inti tertentu. Kelima, adanya dugaan penguasaan aset secara sepihak oleh salah satu ahli waris setelah pewaris meninggal dunia (Okefinansial, 2026). Apabila dikaitkan dengan keluarga Probosutedjo, potensi konflik menjadi lebih rumit karena aset pewaris diduga tersebar dalam berbagai bentuk kepemilikan dan usaha. Dalam situasi demikian, sengketa tidak lagi hanya membahas siapa ahli waris sah, tetapi juga siapa yang mengendalikan perusahaan, siapa yang menguasai dokumen kepemilikan, serta bagaimana menilai aset yang belum diuangkan. Dengan demikian, perkara waris keluarga besar membutuhkan pendekatan hukum yang lebih cermat dan komprehensif.

### **3. 2 Kedudukan Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa**

Indonesia mengenal pluralisme hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat. Dalam perkara keluarga Probosutedjo, pendekatan hukum waris perdata barat menjadi relevan karena sistem ini mengatur secara rinci mengenai ahli waris, golongan pewaris, hak pasangan hidup, penggantian tempat, serta perlindungan bagian mutlak ahli waris (Rahman, 2024). Menurut Pasal 830 KUHPperdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, selama seseorang masih hidup, warisan belum terbuka. Setelah pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan beralih kepada para ahli waris. Akan tetapi, yang beralih bukan hanya aset, melainkan juga kewajiban tertentu seperti utang pewaris sepanjang sesuai ketentuan hukum.

Sebelum warisan dibagikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan boedel waris, yaitu seluruh harta peninggalan pewaris setelah dikurangi utang dan kewajiban lainnya. Dalam praktik, tahap ini sering menjadi sumber sengketa karena masing-masing pihak memiliki penafsiran berbeda mengenai aset mana yang termasuk milik pribadi pewaris dan aset mana yang merupakan harta bersama dengan pasangan (Sari, 2022). Pada keluarga berkekayaan tinggi seperti keluarga Probosutedjo, boedel waris bisa sangat kompleks karena aset dapat berbentuk saham perusahaan, properti atas nama badan hukum, piutang usaha, dan investasi lain. Karena itu, penyelesaian sengketa memerlukan audit aset dan pembuktian dokumen secara rinci.

### **3. 3 Penentuan Ahli Waris Menurut KUHPperdata**

KUHPperdata membagi ahli waris berdasarkan golongan. Golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak sah pewaris dan keturunannya. Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tertutup. Golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga terdiri dari keluarga sedarah garis lurus ke atas setelah orang tua. Golongan keempat terdiri dari keluarga menyamping sampai derajat tertentu.

Dalam konteks keluarga Probosutedjo, apabila pewaris meninggalkan istri dan anak-anak, maka merekalah yang pertama kali berhak mewaris. Saudara kandung atau keluarga lain tidak dapat menuntut bagian selama ahli waris golongan pertama masih ada. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata barat menempatkan keluarga inti sebagai prioritas utama dalam pembagian warisan.

Selain itu, kedudukan pasangan hidup yang sah juga penting. Pasal 852a KUHPerdara menegaskan bahwa suami atau istri yang hidup terlama memperoleh bagian yang setara dengan seorang anak. Namun dalam perkawinan kedua atau selanjutnya, pembagian dapat memiliki batasan tertentu agar tidak merugikan anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Persoalan lain yang sering muncul adalah mengenai anak luar kawin atau anak yang status hukumnya diperdebatkan. Dalam praktik, kedudukan anak sangat menentukan hak waris, sehingga pembuktian status hubungan keluarga menjadi hal sentral dalam sengketa waris. Akta kelahiran, pengakuan anak, putusan pengadilan, dan dokumen administrasi kependudukan sering menjadi alat bukti penting. *Legitime Portie* sebagai Perlindungan Ahli Waris

Salah satu karakter utama dalam hukum waris perdata barat adalah adanya konsep *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, khususnya anak-anak dan ahli waris dalam garis lurus (Purnamasari, 2012). Konsep ini berfungsi sebagai batas terhadap kebebasan pewaris dalam mengatur harta kekayaannya, baik melalui hibah maupun wasiat. Dengan demikian, pewaris tidak diperkenankan untuk menghilangkan atau mengurangi hak minimum yang telah dijamin oleh undang-undang bagi para ahli waris tersebut. Kehadiran *legitime portie* menunjukkan bahwa hukum waris perdata barat tidak hanya mengakomodasi kehendak individu pewaris, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan keluarga inti agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak (Fitri, Sriwidodo, dan Marniati, 2023).

Tujuan utama dari *legitime portie* adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pewaris yang dapat menguntungkan satu pihak secara tidak proporsional dan merugikan pihak lain yang secara hukum berhak. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kondisi di mana pewaris memberikan sebagian besar atau bahkan hampir seluruh hartanya kepada satu anak atau pihak tertentu melalui wasiat ataupun hibah semasa hidup. Dalam situasi seperti ini, ahli waris lain tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan bagian mutlak mereka melalui mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan dalam membuat wasiat bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang sah (Azis et al., 2025).

Dalam konteks sengketa waris keluarga Probosutedjo, konsep *legitime portie* menjadi sangat relevan, terutama apabila terdapat pembagian harta semasa hidup, hibah, atau wasiat yang menimbulkan ketimpangan di antara para ahli waris. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk mengurangi hibah atau menyesuaikan pembagian warisan agar sesuai dengan ketentuan bagian mutlak yang diatur dalam hukum. Dengan demikian, *legitime portie* berfungsi sebagai instrumen keseimbangan antara hak pewaris untuk mengatur hartanya dan kewajiban untuk tetap menghormati hak dasar keluarga inti. Dalam keluarga besar dengan nilai aset yang tinggi, ketentuan ini menjadi sangat penting agar pembagian warisan tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan emosional atau kepentingan tertentu, melainkan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum (Suryandini dan Widiyanti, 2020).

### **3.4 Penggantian Tempat (Plaatsvervulling) dalam Pembagian Warisan**

KUHPerdara mengenal prinsip penggantian tempat, yaitu suatu mekanisme hukum yang memungkinkan kedudukan seorang ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris untuk digantikan oleh keturunannya. Dengan kata lain, apabila seorang anak pewaris meninggal terlebih dahulu, maka hak warisnya tidak hilang begitu saja, melainkan beralih kepada anak-anaknya (cucu pewaris). Prinsip ini

diatur dalam KUHPerduta sebagai bagian dari sistem pembagian warisan yang bertujuan menjaga keadilan dalam garis keturunan. Melalui mekanisme ini, hukum memastikan bahwa hak waris tetap mengalir dalam garis keluarga yang sama, meskipun terdapat ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris (Milayani, 2017).

Penerapan prinsip *plaatsvervulling* menjadi sangat penting dalam konteks keluarga besar dan lintas generasi, seperti keluarga Probosutedjo yang memiliki struktur keluarga kompleks dan jumlah anggota yang banyak. Mengingat usia pewaris yang lanjut, kemungkinan adanya anak yang meninggal lebih dahulu dan meninggalkan keturunan menjadi hal yang wajar. Tanpa adanya prinsip penggantian tempat, cucu dari garis tersebut akan kehilangan haknya untuk memperoleh bagian warisan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi harta peninggalan. Oleh karena itu, prinsip ini memberikan jaminan bahwa hak waris tidak hanya berhenti pada satu generasi, tetapi dapat diteruskan kepada generasi berikutnya sesuai garis keturunan (Dilapanga, Astati, dan Nurjannah, 2021).

Keberadaan *plaatsvervulling* menunjukkan bahwa hukum waris perdata barat tidak hanya berorientasi pada kondisi faktual saat pewaris meninggal dunia, tetapi juga memperhatikan kesinambungan hak dalam struktur keluarga. Prinsip ini memperkuat asas keadilan dan keseimbangan dalam pembagian warisan, terutama dalam keluarga besar dengan hubungan genealogis yang kompleks. Dengan demikian, penggantian tempat berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan hak keturunan, sekaligus mencegah terjadinya penghapusan hak waris hanya karena faktor kematian lebih dahulu dari salah satu ahli waris.

### **3.5 Pembuktian dan Inventarisasi Harta Warisan**

Dalam sengketa waris modern, aspek pembuktian dan inventarisasi harta warisan sering menjadi tantangan paling kompleks dibandingkan aspek hukum lainnya. Hal ini terutama terjadi pada keluarga dengan tingkat kekayaan tinggi, seperti keluarga pengusaha, yang memiliki aset dalam berbagai bentuk dan sering kali tidak seluruhnya tercatat atas nama pribadi pewaris. Aset dapat berada atas nama perusahaan, pihak ketiga (nominee), atau dalam bentuk investasi yang tersebar di berbagai sektor. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa waris tidak cukup hanya membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris, tetapi juga harus dibuktikan secara jelas kepemilikan serta status hukum dari setiap aset yang disengketakan. Ketiadaan kejelasan ini sering kali memicu perbedaan klaim dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Pembuktian dalam perkara waris umumnya didasarkan pada berbagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, rekening bank, laporan kepemilikan saham, akta pendirian dan perubahan perusahaan, laporan pajak, surat wasiat, serta berbagai perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan atau pengelolaan aset. Dokumen-dokumen tersebut menjadi alat bukti utama dalam menentukan apakah suatu harta benar-benar termasuk dalam boedel waris atau bukan. Tanpa dukungan bukti yang kuat dan sah secara hukum, klaim yang diajukan oleh ahli waris berpotensi ditolak oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sengketa waris, kekuatan bukti administratif memiliki peran yang sangat menentukan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum (Santoso, 2024).

Dalam konteks keluarga Probosutedjo, kompleksitas pembuktian menjadi semakin tinggi mengingat bentuk kekayaan yang dimiliki tidak hanya berupa aset konvensional seperti rumah atau tanah, tetapi juga meliputi saham perusahaan, investasi bisnis, dan kemungkinan aset yang terstruktur secara korporatif. Pembuktian kepemilikan terhadap aset-aset tersebut membutuhkan analisis yang lebih mendalam

dan tidak jarang melibatkan pihak profesional seperti akuntan publik, notaris, serta penilai aset independen. Keterlibatan para ahli ini diperlukan untuk menelusuri kepemilikan, menilai nilai ekonomis aset, serta memastikan bahwa seluruh harta yang termasuk dalam boedel waris dapat diidentifikasi secara akurat. Dengan demikian, inventarisasi dan pembuktian harta warisan menjadi fondasi penting dalam penyelesaian sengketa waris agar pembagian dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Aritonang, 2025).

### **3. 6 Penyelesaian Sengketa Waris melalui Non-Litigasi dan Litigasi**

Penyelesaian sengketa waris pada dasarnya lebih diutamakan melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah keluarga, negosiasi, dan mediasi. Pendekatan ini dianggap ideal karena mampu menjaga hubungan kekeluargaan yang pada hakikatnya menjadi dasar dari sengketa waris itu sendiri. Selain itu, penyelesaian secara damai juga lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta mampu menjaga privasi keluarga agar tidak terekspos ke ruang publik. Dalam banyak kasus, sengketa justru semakin kompleks ketika dibawa ke pengadilan karena masing-masing pihak cenderung mempertahankan kepentingan dan ego, bahkan membuka kembali konflik lama yang sebelumnya terpendam. Oleh karena itu, penyelesaian non-litigasi tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga strategi preventif untuk menghindari konflik berkepanjangan (Saparudin, 2023).

Namun demikian, tidak semua sengketa waris dapat diselesaikan secara damai. Apabila musyawarah dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri menjadi pilihan hukum yang tersedia. Dalam proses ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara secara objektif, termasuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan boedel waris, serta membatalkan tindakan penguasaan harta yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, proses litigasi sering kali memakan waktu yang panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi para pihak sebelum menempuh jalur ini (Ilham dan Suhasti, 2017).

Dalam konteks keluarga Probosutedjo, penyelesaian sengketa secara damai sebenarnya merupakan pilihan yang paling ideal mengingat besarnya nilai aset dan pentingnya menjaga reputasi serta stabilitas usaha keluarga. Penyelesaian non-litigasi memungkinkan para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Namun, apabila kepentingan ekonomi yang terlibat sangat besar dan tidak terdapat kepercayaan antar pihak, maka litigasi sering kali tidak dapat dihindari sebagai jalan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, kedua mekanisme penyelesaian ini memiliki peran masing-masing, di mana non-litigasi berfungsi sebagai pendekatan utama yang humanis, sementara litigasi menjadi instrumen formal untuk menjamin keadilan apabila kesepakatan tidak tercapai.

### **3. 7 Analisis Kritis terhadap Kasus Keluarga Probosutedjo**

Kasus sengketa waris keluarga Probosutedjo menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta setelah kematian, tetapi juga erat hubungannya dengan tata kelola kekayaan keluarga secara keseluruhan. Dalam banyak kasus keluarga berkecayaan tinggi, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang berhak menerima warisan, melainkan siapa yang mengendalikan dan mengelola aset yang ditinggalkan. Ketika tidak terdapat sistem transisi yang jelas, seperti pengaturan kepemilikan bisnis atau distribusi aset sejak dini, maka potensi konflik menjadi sangat

besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa warisan tidak hanya dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai sumber kekuasaan ekonomi yang dapat memicu persaingan antar ahli waris.

Secara normatif, sengketa semacam ini sebenarnya dapat diminimalisir apabila pewaris telah melakukan perencanaan waris secara matang sebelum meninggal dunia. Langkah-langkah seperti penyusunan wasiat yang sah, pencatatan aset secara transparan, pembentukan struktur pengelolaan kekayaan seperti *holding* keluarga, serta komunikasi terbuka dengan para ahli waris dapat mengurangi potensi konflik. Tanpa adanya kejelasan tersebut, para ahli waris cenderung menafsirkan kehendak pewaris berdasarkan kepentingan masing-masing, yang pada akhirnya memperbesar peluang terjadinya sengketa. Dalam konteks ini, perencanaan waris bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga bagian dari strategi pengelolaan kekayaan yang berkelanjutan.

Dari perspektif hukum waris perdata barat, sebenarnya telah tersedia kerangka aturan yang cukup sistematis, mulai dari penggolongan ahli waris, perlindungan melalui *legitime portie*, hingga mekanisme penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Namun demikian, kasus keluarga Probosutedjo menunjukkan bahwa permasalahan utama sering kali bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada faktor non-yuridis seperti kurangnya transparansi, lemahnya administrasi aset, dan minimnya komunikasi dalam keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris modern tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, tetapi harus dikombinasikan dengan manajemen aset yang baik serta komunikasi keluarga yang efektif agar tercipta keadilan sekaligus menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris.

### **3.8 Relevansi bagi Pengembangan Hukum Waris Nasional**

Kasus sengketa waris keluarga Probosutedjo memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan hukum waris nasional di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme sistem hukum yang masih berlaku. Indonesia hingga saat ini masih mengenal tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat, yang masing-masing memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya ketika terjadi sengketa pada keluarga dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, kasus ini memberikan gambaran nyata bahwa diperlukan upaya harmonisasi hukum waris nasional agar mampu memberikan kepastian, keadilan, dan keseragaman dalam penyelesaian perkara waris.

Selain itu, perkembangan bentuk kekayaan modern juga menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum waris yang ada. Aset tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi telah berkembang ke dalam bentuk saham perusahaan, investasi digital, aset lintas negara, serta kepemilikan dalam struktur korporasi yang kompleks. Dalam konteks ini, ketentuan hukum waris yang bersumber dari KUHPerdata perlu dikaji kembali agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern. Kasus keluarga Probosutedjo menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang adaptif, penyelesaian sengketa waris dapat menjadi semakin rumit dan berlarut-larut karena sulitnya menentukan status dan pembagian aset secara tepat.

Lebih jauh, pengembangan hukum waris nasional juga perlu menekankan pentingnya pendekatan non-litigasi serta edukasi masyarakat mengenai perencanaan waris sejak dini. Banyak sengketa waris sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pencatatan aset, penyusunan wasiat, dan komunikasi terbuka dalam keluarga. Oleh karena itu, pembaruan hukum

tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan peran lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kasus keluarga Probosutedjo dapat menjadi refleksi penting bagi pembentukan sistem hukum waris nasional yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan.

### **3. 9 Perencanaan Waris (Estate Planning) sebagai Upaya Pencegahan Sengketa**

Sengketa waris dalam keluarga besar seperti keluarga Probosutedjo pada dasarnya dapat diminimalisir apabila pewaris melakukan perencanaan waris (estate planning) secara matang sejak masih hidup. Perencanaan waris merupakan langkah strategis untuk mengatur distribusi kekayaan, memastikan kepastian hukum, serta mencegah konflik antar ahli waris di kemudian hari. Dalam perspektif hukum waris perdata barat, perencanaan waris dapat dilakukan melalui beberapa instrumen hukum, antara lain penyusunan wasiat (testament), pemberian hibah semasa hidup, serta pengaturan kepemilikan aset secara jelas dan terdokumentasi. Wasiat memiliki peran penting karena memungkinkan pewaris menentukan pembagian harta sesuai kehendaknya, selama tidak melanggar ketentuan *legitime portie* yang melindungi hak mutlak ahli waris tertentu. Selain itu, transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dari perencanaan waris. Banyak sengketa waris muncul bukan karena ketiadaan aturan hukum, melainkan karena tidak adanya kejelasan mengenai jumlah, jenis, dan status kepemilikan harta peninggalan. Dalam kasus keluarga Probosutedjo, kompleksitas aset seperti saham perusahaan dan investasi menunjukkan pentingnya dokumentasi yang rapi dan terbuka (Santoso, 2024).

Perencanaan waris juga dapat diperkuat melalui pembentukan struktur pengelolaan kekayaan keluarga, seperti holding family atau pengaturan bisnis keluarga yang jelas. Dengan demikian, peralihan kepemilikan tidak hanya bergantung pada pembagian warisan, tetapi juga pada sistem manajemen yang telah disiapkan sebelumnya. Lebih lanjut, komunikasi terbuka antara pewaris dan para ahli waris merupakan faktor non-yuridis yang sangat menentukan keberhasilan perencanaan waris. Ketidakterbukaan sering kali memicu kecurigaan dan konflik setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, pewaris perlu menyampaikan secara jelas rencana pembagian harta kepada keluarga agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kemudian hari. Dengan demikian, perencanaan waris tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam konteks modern, pendekatan ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas bentuk kekayaan dan meningkatnya potensi sengketa dalam keluarga besar (Khadapi, Hamzani, dan Wildan, 2023).

### **3. 10 Integrasi Pendekatan Hukum, Manajemen Aset, dan Komunikasi Keluarga**

Integrasi antara pendekatan hukum, manajemen aset, dan komunikasi keluarga merupakan aspek penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa waris, khususnya dalam keluarga besar dengan tingkat kekayaan yang kompleks. Pendekatan hukum memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai hak dan kewajiban para ahli waris, termasuk pengaturan mengenai pembagian warisan, perlindungan melalui *legitime portie*, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, aturan hukum saja sering kali tidak cukup untuk mengatasi konflik yang timbul, terutama ketika persoalan menyangkut kepentingan ekonomi yang besar dan hubungan emosional antar anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek non-yuridis.

Manajemen aset menjadi komponen penting dalam integrasi tersebut, karena

banyak sengketa waris muncul akibat ketidakjelasan pengelolaan dan kepemilikan harta kekayaan. Pengelolaan aset yang baik mencakup pencatatan yang transparan, pengelompokan aset secara jelas antara harta pribadi dan harta bersama, serta pengaturan kepemilikan dalam struktur yang terorganisir, seperti perusahaan keluarga atau *holding*. Dengan adanya sistem manajemen aset yang tertata, proses inventarisasi dan pembagian warisan menjadi lebih mudah dilakukan serta meminimalkan potensi sengketa. Selain itu, keterlibatan profesional seperti notaris, akuntan, dan konsultan hukum juga dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, komunikasi keluarga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Banyak sengketa waris dipicu oleh kurangnya keterbukaan dan komunikasi yang efektif antara pewaris dan ahli waris, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kecurigaan setelah pewaris meninggal dunia. Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi keuangan, rencana pembagian warisan, serta harapan pewaris terhadap pengelolaan aset dapat menciptakan rasa keadilan dan saling pengertian di antara anggota keluarga. Dengan demikian, integrasi antara pendekatan hukum, manajemen aset, dan komunikasi keluarga menjadi kunci dalam menciptakan sistem penyelesaian waris yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga dalam jangka panjang.

### **3.11 Implikasi Praktis bagi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Waris Modern**

Implikasi praktis bagi pencegahan dan penyelesaian sengketa waris modern menunjukkan bahwa upaya preventif memiliki peran yang jauh lebih efektif dibandingkan penyelesaian setelah sengketa terjadi. Dalam praktiknya, keluarga terutama yang memiliki aset besar dan kompleks perlu menyadari pentingnya perencanaan waris sejak dini sebagai langkah strategis untuk menghindari konflik di kemudian hari. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan wasiat yang sah, pencatatan aset secara lengkap dan transparan, serta pengaturan kepemilikan harta yang jelas. Dengan adanya kejelasan tersebut, potensi perbedaan penafsiran di antara ahli waris dapat diminimalisir, sehingga sengketa dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Selain aspek preventif, implikasi praktis juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan non-litigasi. Musyawarah keluarga, negosiasi, dan mediasi menjadi pilihan utama karena lebih fleksibel, efisien, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam konteks modern, peran mediator profesional juga semakin penting untuk menjembatani kepentingan para pihak secara objektif. Namun demikian, apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka jalur litigasi tetap diperlukan sebagai instrumen hukum formal untuk memberikan kepastian dan keadilan. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa waris perlu mengakomodasi kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

Lebih lanjut, sengketa waris modern menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta profesionalisme dalam pengelolaan aset. Keterlibatan pihak-pihak profesional seperti notaris, akuntan, dan konsultan hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses, baik perencanaan maupun pembagian warisan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, perkembangan bentuk kekayaan yang semakin kompleks, seperti saham, investasi digital, dan aset lintas negara, juga menuntut adanya adaptasi dalam praktik hukum waris. Dengan demikian, implikasi praktis dari pembahasan ini menegaskan bahwa

pengecehan dan penyelesaian sengketa waris modern harus dilakukan secara komprehensif, dengan menggabungkan aspek hukum, manajemen aset, serta kesadaran dan komunikasi dalam keluarga.

### **3. 12 Peran Notaris dan Profesi Penunjang dalam Sengketa Waris**

Peran notaris dalam sengketa waris memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam memastikan kepastian hukum terhadap dokumen dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, seperti surat wasiat, akta pembagian waris, serta perjanjian yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Keberadaan akta otentik ini sangat penting karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Dalam banyak kasus sengketa waris, keberadaan atau ketiadaan dokumen yang dibuat oleh notaris sering menjadi faktor penentu dalam penyelesaian perkara, karena dapat memberikan kejelasan mengenai kehendak pewaris dan status hukum suatu aset (Fikri, Ardhya, dan Windari, 2024).

Selain notaris, profesi penunjang lain seperti advokat, akuntan publik, dan konsultan hukum juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sengketa waris. Advokat berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada para pihak, baik dalam proses negosiasi, mediasi, maupun litigasi di pengadilan (Bani, Ismail, dan Ariesta, 2025). Sementara itu, akuntan publik dibutuhkan untuk melakukan audit dan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki pewaris, terutama jika harta tersebut berbentuk saham perusahaan, investasi, atau aset yang tersebar dalam berbagai entitas bisnis. Konsultan hukum juga membantu memberikan analisis terhadap aspek legal yang kompleks, termasuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keliat, Setiawan, dan Arnilis, 2025).

Dalam praktiknya, sengketa waris modern sering kali melibatkan aset dengan struktur kepemilikan yang rumit, seperti perusahaan keluarga, investasi lintas negara, atau aset atas nama pihak ketiga. Dalam situasi seperti ini, peran profesi penunjang menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa seluruh aset dapat diidentifikasi, dinilai, dan dibuktikan secara tepat. Notaris, misalnya, dapat membantu menelusuri riwayat kepemilikan melalui akta-akta yang pernah dibuat, sedangkan akuntan dan penilai independen dapat menentukan nilai ekonomis aset secara objektif. Kolaborasi antarprofesi ini diperlukan agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara komprehensif dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari (Adjie, 2025).

### **3. 13 Tantangan dan Prospek Pembaruan Hukum Waris di Era Modern**

Tantangan utama dalam pembaruan hukum waris di era modern terletak pada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang ada dengan perkembangan bentuk dan kompleksitas kekayaan saat ini. Hukum waris yang bersumber dari KUHPerdara pada dasarnya masih dirancang untuk mengatur harta konvensional seperti tanah, bangunan, dan benda bergerak sederhana. Namun, dalam praktik modern, kekayaan telah berkembang menjadi lebih kompleks, meliputi saham perusahaan, investasi digital, aset lintas negara, hingga kepemilikan dalam struktur korporasi yang rumit. Kondisi ini sering menimbulkan kesulitan dalam penentuan status hukum, pembuktian kepemilikan, serta mekanisme pembagian warisan, sehingga menuntut adanya penyesuaian hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Kafutra dan Novel, 2025).

Selain itu, pluralisme sistem hukum waris di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembaruan hukum. Keberadaan hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang berlaku secara bersamaan sering

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan latar belakang keluarga yang beragam. Perbedaan prinsip, mekanisme pembagian, serta dasar hukum yang digunakan dapat memicu konflik dan memperumit penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi atau setidaknya penyelarasan antar sistem hukum tersebut agar tercipta kepastian dan keadilan bagi masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat (La Harisi dan Abdullah, 2024).

Di sisi lain, prospek pembaruan hukum waris di era modern tetap terbuka luas seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum yang lebih responsif dan komprehensif. Pembaruan dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan, penguatan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa, serta pengakuan terhadap instrumen-instrumen modern seperti perencanaan waris (*estate planning*) dan pengelolaan kekayaan keluarga. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pembaruan tersebut. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia diharapkan mampu berkembang menjadi sistem yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang adil serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sengketa waris keluarga Probosutedjo merupakan contoh nyata kompleksitas penyelesaian warisan dalam keluarga besar yang memiliki kekayaan tinggi. Sengketa tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor ekonomi, hubungan emosional antar anggota keluarga, penguasaan aset, serta kurangnya keterbukaan mengenai harta peninggalan pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa perkara waris pada dasarnya bukan sekadar persoalan pembagian harta, melainkan juga persoalan hubungan sosial dan tata kelola kekayaan keluarga. Dalam perspektif hukum waris perdata barat, penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur secara sistematis mengenai saat terbukanya warisan, penentuan boedel waris, golongan ahli waris, penggantian tempat (*plaatsvervulling*), serta perlindungan hak mutlak ahli waris melalui konsep *legitime portie*. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai kedudukan masing-masing ahli waris.

Kasus keluarga Probosutedjo juga menunjukkan bahwa sengketa waris bernilai besar umumnya melibatkan persoalan pembuktian yang rumit, terutama apabila aset berbentuk saham perusahaan, investasi, atau harta yang tercatat atas nama pihak lain. Oleh karena itu, proses inventarisasi harta warisan dan pembuktian dokumen menjadi unsur penting dalam penyelesaian perkara waris. Di sisi lain, meskipun jalur litigasi melalui pengadilan memberikan kepastian hukum, penyelesaian secara musyawarah, negosiasi, atau mediasi tetap merupakan langkah yang lebih ideal. Dengan demikian, hukum waris perdata barat tetap relevan sebagai dasar penyelesaian sengketa waris modern, namun harus didukung dengan kesadaran para pihak untuk menjunjung itikad baik dan keadilan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Anabella, Ghaniya Raisa Watanata, Irene Marcella, Imanuel Faano Zega, Josephine Milhan Tan, Vionita Cicilia, dan Yuni Priskila Ginting. "Polemik Hubungan Keluarga dalam Sengketa Waris: Studi Kasus Putusan Nomor 72/Pdt.G/2022/PN Yyk." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 242-255. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2938>.
- Aritonang, Anggi Asyera. "Analisis Sengketa Waris dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt.G/2024/PN Mdn." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1730-1738. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3890>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Purnamasari, Irma Devita. "Legitieme Portie (Hak Mutlak) Ahli Waris Menurut Hukum Waris Barat." *Irmadevita.com*. Dipublikasikan 12 Juni 2012. Diakses 15 April 2026. <https://irmadevita.com/2012/legitieme-portie-hak-mutlak-ahli-waris-menurut-hukum-waris-barat/>.
- Rahman, Abdul. "Analisis Pembagian Waris Menurut KUHPerdata." *Jurnal Hukum Unisma*. (2024). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/28633>.
- Rahman, Muhammad Aulia. "Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pewarisan di Indonesia." *Jurnal Riwayat* (2024). <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/49890/24612>.
- Research Journal on Education (IRJED). "Penyebab Utama Sengketa Waris." Diakses 15 April 2026. <https://irje.org/index.php/irje/article/download/594/507/2973>.
- Sari, Rika. "Penerapan KUHPerdata dalam Sengketa Waris." *Jurnal Dedikasi Hukum* (2022). <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/viewFile/5657/5315>.
- Sundalangi, Brayen K., Deicy N. Karamoy, dan Max P. Runtuwene. "Penyelesaian Sengketa tentang Warisan: Aspek Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan." *Lex Crimen* 10, no. 10 (2021): 57-65.
- Wulandari, Lestari. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata di Indonesia." *Intelektual Madani Indonesia* 3, no. 1 (2022): 100-105.
- "Pembuktian Kasus Hukum Waris dalam Sengketa Warisan Keluarga Eka Tjipta Widjaja." *JINu*. (2024). <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/2879/2630/11742>.
- "Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum." *Jurnal Legal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1416/411/3792>.
- Okefinansial. "Masalah Warisan di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Solusi Efektif." Diakses 15 April 2026. <https://okefinansial.com/masalah-warisan-di-indonesia-penyebab-dampak-dan-solusi-efektif/>.
- Fitri, I. N., Sriwidodo, J., & Marniati, F. S. (2023). Perlindungan hukum ahli waris terkait hibah yang merugikan hak mutlak ahli waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 268-287.
- Azis, Y. Z., Rahail, E. B., Wijaya, N., & Muddin, A. A. (2025). Legitime Portie sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Ahli Waris: Studi Komparatif antara Hukum Perdata dan Hukum Adat Papua. *Animha Law Journal*, 2(2), 75-87.

- Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.
- Santoso, K. Y., Ratna, P. S. W., Christanti, D. N., & Fathoni, U. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Bagian Warisan Karena Ada Surat Wasiat Memberikan Warisan Kepada Salah Satu Ahli Waris. *Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya*, 2(2), 8.
- Milayani, O. (2017). Pewarisan Dan Ahli Waris Pengganti "Bij Plaatsvervulling". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 405-434.
- Dilapanga, M. M. S., Astati, D., & Nurjannah, E. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 450-461.
- Siregar, A. I. R., Florencia, K. M., Naya, N. F., & Tambunan, S. A. (2025). Kasus Perdata Dan Hukum Pidana Harta Waris. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1-13.
- Septiyani, D., Abqori, N., & Marzuki, A. (2025). Dinamika Pembagian Harta Warisan Berbasis Konsensus Keluarga: Studi Empiris Hukum Waris Islam. *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 194-207.
- Santoso, M. (2024). Tinjauan Pustaka Atas Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 42-53.
- Saparudin, J. (2023). Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi (non litigasi)(studi kasus). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 59-68.
- Ilham, R. F., & Suhasti, E. (2017). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 67-86.
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33-50.
- Trisnanda, C. D., & Adjie, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 296-306.
- Fikri, M. N., Ardhya, S. N., & Windari, R. A. (2024). PERAN NOTARIS DAN KETERANGAN AHLI WARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 142-152.
- Bani, M. E. D., Ismail, Y., & Ariesta, W. (2025). PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA AHLI WARIS YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA PEMBUATAN AKTA WARIS. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(3), 573-581.
- Kafutra, M., & Novel, I. (2025). Konseptualisasi Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Muslim (Studi Perbandingan Berbagai Negara). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1), 65-74.
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226-241.
- Khoiri, U. T. I., & Adjie, H. (2025). Peran Notaris dalam Akta Jual Beli terkait Perlindungan bagi Ahli Waris sebagai Pihak Ketiga. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1474-1479.
- Keliat, V. U., Setiawan, S., & Arnilis, Y. (2025). Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris. *UNES Law Review*, 7(4), 1466-1479.